

Berkedok Warung Kopi, Kakek Renta di Prabumulih Pekerjakan ABG Layani Pria Hidung Belang

Category: Hukum

written by Redaksi | 11/02/2025



ORINEWS.id – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Prabumulih berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak bawah umur menjadi pekerja seks komersial (PSK) di sebuah lokasi berkedok warung kopi (warkop).

Praktik prostitusi itu diduga terjadi sudah cukup lama di warung kopi yang berlokasi di kawasan Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

Selain mengungkap hal itu, petugas juga mengamankan seorang pria renta inisial AK alias AC (77) yang merupakan pemilik warkop dan tercatat beralamat di Jalan Supeno Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Timur Kota Prabumulih.

Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo SIK MAP melalui Kasat Reskrim AKP Tiyan Talingga ST MT mengungkapkan AK alias AC (77) diringkus dalam penggerebekan yang dilakukan polisi setelah mendapat laporan dari warga.

“Kita merespon cepat keresahan masyarakat Kelurahan Sindur dan Cambai yang sebelumnya telah melaporkan dugaan aktivitas ilegal di lokasi itu dan akhirnya kasus ini terungkap,” kata AKP Tiyan Talingga dalam keterangan tertulisnya.

Kasat Reskrim mengatakan, adapun modus operandi dilakukan AK alias AC ini yakni dengan menjualkan korban yang masih di bawah umur untuk memuaskan nafsu birahi ke setiap lelaki hidung belang yang datang ke warkop itu.

“Kakek ini mendapatkan imbalan atau upah dari persetubuhan yang dilakukan oleh korban dengan lelaki hidung belang yakni Rp 150 ribu tiap tamu yang datang,” jelasnya.

Lebih lanjut Kasat Reskrim menuturkan, perbuatan dilakukan tersangka tersebut telah dilakukan secara berulang kali.

“Saat ini pelaku berikut barang bukti sudah kita amankan di Polres Prabumulih untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya.

Selain kakek renta itu, turut diamankan seorang anak di bawah umur berinisial SS (13) yang diduga menjadi korban eksploitasi anak dan diketahui masih tercatat sebagai seorang pelajar di Kota Prabumulih.

“Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa stel pakaian milik korban, kasus ini masih terus kami selidiki dan kami kembangkan,” katanya.

Atas perbuatannya, AK alias AC akan dikenakan Pasal 88 Jo 76I UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 11 dan atau 12 UU Nomor 21 Tahun 2007

tentang TPP0.

Dan atau Pasal 297 dan atau 296 KUHP tentang Eksploitasi Seksual Anak dan atau tindak pidana perdagangan orang. Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.[source:*tribunnews*]